

## PERAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP TRANSPARANSI DAN EFISIENSI MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

Erlin Alhamrani<sup>1</sup>, Husin Bafadhal<sup>2</sup>, IllyYanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [erlinalhamrani@gmail.com](mailto:erlinalhamrani@gmail.com)<sup>1</sup>, [Husinbafadhal@uinjambi.ac.id](mailto:Husinbafadhal@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[illyyanti@uinjambi.ac.id](mailto:illyyanti@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *The development of the digital economy has brought significant changes to various sectors, including zakat management in Indonesia. In the current era, optimizing efficient, transparent, and accountable zakat management through the use of digital technology is crucial. Digital transformation is an urgent need for zakat management institutions to be able to respond to the challenges of the times and increase public trust and participation. The purpose of this study is to analyze the dynamics of zakat management from classical and contemporary perspectives, examine the role of zakat in Islamic economic development, and examine the challenges and strategies for zakat digitalization in Indonesia. This study used a library research method with a descriptive qualitative approach, utilizing various scientific sources from national and international journals published between 2022 and 2025. Data were analyzed through content analysis to identify key themes surrounding innovation, effectiveness, and digitalization in zakat management. The results show that digitalization of zakat management has significant potential to increase transparency, distribution efficiency, and muzaki participation through digital platforms such as zakat applications and blockchain. However, this study also identified challenges such as low digital literacy among zakat collectors, limited infrastructure, and the need for adaptive regulations. Therefore, synergy between the government, zakat institutions, and the community is necessary to optimize the sustainable implementation of digital technology in the national zakat management system..*

**Keywords:** Zakat, Digitalization, Zakat Management, Sharia Economics, Financial Technology.

**Abstrak:** Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pengelolaan zakat di Indonesia. Pada era saat ini, optimalisasi manajemen zakat yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital sangat penting. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga pengelola zakat agar mampu menjawab tantangan zaman serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika manajemen zakat dalam perspektif klasik dan kontemporer, menelaah peran zakat dalam pembangunan ekonomi syariah, serta mengkaji tantangan dan strategi digitalisasi zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan berbagai sumber ilmiah dari jurnal nasional

dan internasional terbitan tahun 2022 hingga 2025. Data dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama seputar inovasi, efektivitas, dan digitalisasi dalam manajemen zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat berpotensi besar meningkatkan transparansi, efisiensi distribusi, serta partisipasi muzaki melalui platform digital seperti aplikasi zakat dan blockchain. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa rendahnya literasi digital amil zakat, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi digital secara berkelanjutan dalam sistem manajemen zakat nasional.

**Kata Kunci:** Zakat, Digitalisasi, Manajemen Zakat, Ekonomi Syariah, Teknologi Finansial.

---

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Budianto et al., 2023; Fadilah & Zen, 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar belum terhimpun secara optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya tingkat transparansi dan efisiensi dalam manajemen zakat yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Hardana, 2023; Parembai, 2025).

Seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi hadir sebagai solusi strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan zakat (Alwi et al., 2023). Penerapan aplikasi digital dalam sistem pembayaran zakat terbukti mampu meningkatkan motivasi muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Aplikasi berbasis website maupun mobile memungkinkan proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan zakat dilakukan secara real-time dan mudah diakses oleh masyarakat (Makarim & Hamzah, 2024). Hal ini tidak hanya mempermudah muzaki, tetapi juga membantu lembaga zakat dalam memantau, mencatat, dan mengelola dana secara lebih akurat dan efisien. Digitalisasi zakat bahkan mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi blockchain dan sistem keuangan digital sebagai inovasi untuk menjamin keamanan serta transparansi transaksi (Ningsih et al., 2024).

Kamalik et al (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa BAZNAS Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBAZNAS), integrasi crowdfunding, serta pemanfaatan media sosial dalam kampanye zakat. SIMBAZNAS berfungsi sebagai sistem informasi nasional yang menyimpan data penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat secara terpusat dan transparan. Melalui sistem ini, seluruh kegiatan lembaga zakat dapat terpantau dan diaudit dengan mudah, sehingga meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, integrasi platform crowdfunding juga memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan transparansi yang lebih tinggi.

Penelitian Ningsih et al (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyoroti peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Blockchain, dengan sifatnya yang desentralisasi dan immutable, memungkinkan setiap transaksi zakat terekam secara permanen dan dapat diakses publik tanpa bisa diubah. Dengan demikian, penerapan blockchain pada sistem zakat menjamin integritas data serta mencegah praktik penyalahgunaan dana. Hal ini juga mendorong tumbuhnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat karena seluruh proses penghimpunan dan distribusi dapat dipantau secara terbuka. Penggunaan blockchain sekaligus membuka peluang bagi integrasi sistem zakat dengan teknologi smart contracts, yang secara otomatis dapat menyalurkan dana sesuai ketentuan syariah.

Dalam hal efisiensi manajemen, digitalisasi terbukti mampu mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pemanfaatan teknologi digital memudahkan lembaga zakat dalam melakukan pencatatan, verifikasi, dan distribusi dana secara real-time. Melalui sistem terintegrasi, lembaga zakat dapat dengan cepat menyalurkan dana kepada mustahik yang terdaftar tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Efisiensi ini berdampak langsung terhadap peningkatan daya serap zakat di masyarakat, sekaligus memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima manfaat dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi juga mengurangi biaya operasional lembaga zakat karena sebagian besar proses administrasi dilakukan secara otomatis dan daring (Ali, 2024).

Alwi et al (2023) menambahkan bahwa keberhasilan digitalisasi manajemen zakat juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi lembaga zakat. Para amil dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital, mengelola

data secara profesional, serta memahami aspek keamanan informasi. BAZNAS, melalui program SIMBAZNAS, telah mengembangkan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan sistem berjalan efektif. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, serta resistensi terhadap perubahan di beberapa lembaga zakat tradisional (Adi et al., 2023).

Tuankumala & Arminingsih (2023) menegaskan bahwa penerapan teknologi digital di lembaga zakat juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian mereka pada Dompot Ummat Kalimantan Barat menunjukkan bahwa penggunaan platform digital tidak hanya digunakan dalam penghimpunan dana zakat secara online, tetapi juga dalam pelaporan kegiatan dan publikasi penyaluran dana melalui media digital. Transparansi informasi semacam ini menjadi faktor kunci yang mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan muzaki. Namun demikian, mereka mencatat bahwa sebagian besar proses distribusi zakat masih dilakukan secara konvensional (offline), sehingga integrasi sistem digital pada tahap penyaluran perlu terus diperkuat agar efisiensi bisa tercapai secara menyeluruh.

Digitalisasi juga membuka peluang kolaborasi antar lembaga zakat dalam membangun ekosistem zakat nasional yang terintegrasi. Melalui basis data digital, lembaga-lembaga zakat dapat saling berbagi informasi mengenai data muzaki dan mustahik, menghindari duplikasi bantuan, dan mengoptimalkan alokasi dana zakat secara nasional (Kamalik et al., 2025). Namun, Meskipun manfaat digitalisasi sangat besar, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Teknologi hanyalah sarana, sedangkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan tetap menjadi pondasi utama dalam manajemen zakat (Mahera & Jamal, 2024). Oleh karena itu, lembaga zakat perlu menerapkan tata kelola berbasis good governance syariah yang menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Upaya edukasi masyarakat juga penting agar muzaki memahami prosedur zakat digital dan tidak ragu memanfaatkan layanan daring.

Berdasarkan uraian di atas peran teknologi digital terhadap transparansi dan efisiensi manajemen zakat di Indonesia sangat signifikan. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Penerapan inovasi seperti blockchain, sistem informasi terintegrasi, dan platform

digital menjadi langkah strategis menuju tata kelola zakat yang modern, efisien, dan berkeadilan sosial. Ke depan, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, sehingga zakat dapat berperan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur ilmiah yang membahas manajemen zakat, digitalisasi pengelolaan zakat, serta peran zakat dalam ekonomi syariah kontemporer. Sumber data yang digunakan berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2021 hingga 2025. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri publikasi yang relevan menggunakan database akademik daring. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait tantangan, peluang, dan strategi optimalisasi digitalisasi zakat di Indonesia. Hasil analisis kemudian disintesis secara sistematis guna menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat dalam konteks ekonomi Islam modern

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Manajemen Zakat dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam klasik, pengelolaan zakat telah memiliki sistem yang terstruktur melalui lembaga Baitul Mal, yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan harta zakat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi umat. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal negara dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, zakat telah diposisikan sebagai elemen integral dalam sistem keuangan publik Islam (Rukmana, 2022).

Seiring perkembangan zaman, sistem manajemen zakat mengalami perubahan signifikan menuju pendekatan yang lebih modern dan profesional. Maulana (2023) menegaskan bahwa pengelolaan zakat di era kontemporer tidak lagi bersifat sederhana dan manual seperti masa awal Islam, tetapi telah mengalami transformasi menuju sistem administrasi yang berbasis kelembagaan dengan prinsip *good governance*. Lembaga-lembaga zakat formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan penting dalam mewujudkan manajemen zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Transformasi kelembagaan ini juga menjadi bukti adanya modernisasi sistem zakat yang mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman serta perkembangan teknologi informasi.

Kajian Hasan & Makki (2025) menunjukkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat berperan strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam redistribusi kekayaan dan stabilitas sosial. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan sistem zakat modern di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Rahmatullah & Sapa (2025) menambahkan bahwa penerapan konsep manajemen modern dalam pengelolaan zakat, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi lembaga zakat dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika manajemen zakat dari masa klasik hingga kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan nilai dan fungsi yang kuat. Zakat tetap dipahami sebagai instrumen spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang strategis dalam pembangunan umat. Namun, dalam konteks modern, zakat dituntut untuk dikelola dengan pendekatan yang lebih profesional, transparan, dan berbasis teknologi agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem zakat Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya.

## **2. Integrasi Zakat dengan Pembangunan Ekonomi Syariah**

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam karena berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, zakat berperan sebagai mekanisme pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan, yang secara konseptual sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*,

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fadilah & Zen (2024) menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Zakat, bersama dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya seperti infaq, sedekah, dan wakaf, menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi makro, zakat berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Zakat memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, karena dana yang didistribusikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah, yang kemudian mendorong peningkatan permintaan agregat dan pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, zakat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus pengurangan ketimpangan sosial. Pemanfaatan zakat secara produktif, seperti untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil, juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif (Hardana, 2023).

Rosyid (2024) menegaskan bahwa penerapan zakat produktif dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat perekonomian umat, khususnya di sektor UMKM. Melalui pemberian modal usaha berbasis zakat, mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif ke arah zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, lembaga zakat berperan tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi berbasis keumatan.

Integrasi zakat dalam pembangunan ekonomi syariah juga membutuhkan tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel. Penerapan prinsip good governance dalam lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen modern ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sekaligus memperkuat legitimasi sosialnya. Selain itu, lembaga zakat perlu memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan pendataan mustahik dan muzakki dapat dilakukan dengan akurat dan tepat sasaran (Adi et al., 2023).

Mahera & Jamal (2024) menambahkan bahwa keadilan sosial merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang berkeadilan tidak hanya dilihat dari aspek distribusi harta, tetapi juga dari bagaimana zakat dapat menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan zakat harus diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi nasional, seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Parembai (2025) menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara strategis dan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi pemerintah dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat diperlukan agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen fiskal sosial. Misalnya, melalui kolaborasi antara BAZNAS dan kementerian terkait dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, pengelolaan dana zakat dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang mampu memperkuat sistem ekonomi syariah nasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa integrasi zakat dengan pembangunan ekonomi syariah menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling melengkapi. Optimalisasi zakat melalui pengelolaan profesional, pemanfaatan produktif, serta kolaborasi lintas sektor dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan, zakat diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berdaya saing di era modern.

### **3. Perspektif Hukum dan Fikih dalam Pengelolaan Zakat Modern**

Zakat merupakan kewajiban syar'i yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi umat. Dalam konteks modern, dinamika pengelolaan zakat mengalami perkembangan signifikan seiring dengan munculnya berbagai bentuk harta baru dan perubahan sistem ekonomi global. Oleh karena itu, pembahasan zakat dari perspektif hukum dan fikih menjadi krusial untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sekaligus relevansinya terhadap konteks kontemporer.



Istinbath hukum terhadap zakat bisnis dan investasi syariah melalui metode qiyas menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi modern, selama tetap berpegang pada kaidah dasar syariah (Harahap et al., 2023).

Kajian fikih kontemporer menyoroti pentingnya pemahaman terhadap jenis-jenis harta baru seperti zakat profesi, zakat investasi, dan zakat korporasi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan menjadi tonggak penting dalam perluasan objek zakat di Indonesia. Fatwa tersebut didasarkan pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihad kolektif*, yang menegaskan bahwa penghasilan dari profesi modern termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Hal ini menunjukkan adanya respons aktif dari otoritas keagamaan terhadap realitas sosial-ekonomi umat Muslim yang semakin kompleks (Topan, 2024). Pemikiran fiqih kontemporer mengenai zakat profesi juga berupaya menjaga keseimbangan antara teks klasik dan konteks modern, dengan tetap menegaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Rohmah et al., 2023).

Selain itu, hukum ekonomi syariah memandang pentingnya tata kelola lembaga zakat yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berbasis masjid sebagai bentuk implementasi hukum ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Pendekatan ini memperkuat fungsi sosial masjid sekaligus menjadikannya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat (Kurniangsih, 2022). Efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada kebijakan alokasi dana amil yang proporsional dan transparan. Distribusi dana amil yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan efisiensi lembaga zakat dan memperkuat kepercayaan publik (Rezeki et al., 2022).

Penetapan fatwa terkait pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk kebutuhan darurat, seperti penanganan korban pandemi Covid-19, menunjukkan adanya dimensi *ijtihad kontekstual* dalam hukum Islam. Fatwa tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya dipahami secara rigid, tetapi juga dapat diadaptasikan dalam kondisi tertentu dengan tetap mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia (Misdawati & Islamy, 2022). Dengan demikian, hukum zakat dalam konteks modern memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Konsep Baitul Māl pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadi model ideal pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara. Prinsip transparansi,

keadilan, dan efisiensi yang diterapkan pada masa tersebut dapat dijadikan acuan dalam merancang sistem pengelolaan zakat modern di Indonesia (Rahmatullah & Sapa, 2025). Senada dengan itu, Hasan & Makki (2025) menegaskan bahwa kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menekankan pemerataan kekayaan melalui zakat, relevan untuk diaktualisasikan dalam kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, perspektif hukum dan fikih dalam pengelolaan zakat modern tidak hanya menekankan pada ketaatan syariah, tetapi juga pada relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi masa kini. Kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa prinsip zakat bersifat adaptif dan solutif, sehingga dapat terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan esensi spiritual dan moral yang menjadi dasar ajaran Islam.

#### **4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya menjadi sarana untuk mempermudah transaksi dan pengumpulan zakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Menurut Makarim & Hamzah (2024), potensi digitalisasi dalam manajemen zakat dapat mengoptimalkan proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui sistem berbasis data dan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan adanya inovasi ini, lembaga zakat mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, kemudahan akses, dan efisiensi layanan.

Digitalisasi pengelolaan dana zakat telah terbukti mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, terutama melalui penggunaan aplikasi dan platform digital untuk memfasilitasi penyaluran dana zakat produktif. Melalui sistem digital, penyaluran dana dapat dipantau secara real-time dan lebih terarah kepada mustahik yang membutuhkan. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga zakat untuk memperluas jangkauan donatur (muzakki) melalui platform daring seperti e-zakat, QRIS, dan dompet digital (Alwi et al., 2023). Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat peran zakat sebagai pendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi syariah.

Penelitian Ningsih et al (2024) menyoroti peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Teknologi ini memberikan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga setiap transaksi zakat dapat diverifikasi dan dilacak secara publik tanpa mengorbankan privasi pengguna. Implementasi blockchain berpotensi mengurangi risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mempermudah audit keuangan lembaga zakat. Dalam konteks ini, inovasi teknologi menjadi langkah strategis menuju tata kelola zakat yang lebih modern dan profesional.

Sementara itu, Kamalik et al (2025) dalam kajiannya mengenai model digitalisasi BAZNAS Indonesia menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital harus diiringi dengan penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung. Mereka menemukan bahwa tantangan utama dalam digitalisasi zakat bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan literasi digital para amil zakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas lembaga melalui pelatihan digital, pembaruan sistem informasi, dan integrasi data nasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas digitalisasi zakat.

Selanjutnya, Tuankumala & Arminingsih (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga seperti Dompot Ummat Kalimantan Barat terbukti mampu meningkatkan efisiensi penyaluran dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Sistem digital memungkinkan lembaga untuk melakukan analisis kebutuhan mustahik secara lebih akurat berdasarkan data sosial ekonomi yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempercepat proses penyaluran bantuan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan para muzakki. Dalam hal ini, digitalisasi berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di era modern.

Namun, di balik berbagai peluang tersebut, digitalisasi pengelolaan zakat juga menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Ali (2024), permasalahan keamanan data, kurangnya regulasi khusus mengenai zakat digital, serta keterbatasan akses internet di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi digital secara merata. Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dan pengelola zakat tradisional yang belum sepenuhnya memahami manfaat digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan

strategi komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor teknologi untuk menciptakan sistem digital zakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam segi kebijakan, Budianto et al (2023) menegaskan pentingnya pemetaan riset manajemen zakat pada lembaga keuangan syariah sebagai dasar pengembangan sistem digital yang terintegrasi dengan industri keuangan syariah nasional. Integrasi ini dapat memperkuat sinergi antara zakat dan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti wakaf dan sukuk sosial, dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga membuka peluang untuk menciptakan ekosistem digital zakat yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, digitalisasi dan inovasi teknologi dalam pengelolaan zakat membawa transformasi besar dalam tata kelola ekonomi Islam di era modern. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi zakat online, blockchain, dan sistem big data telah memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas lembaga zakat. Namun, optimalisasi digitalisasi memerlukan strategi adaptif, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada transparansi dan integrasi sistem. Dengan demikian, digitalisasi zakat bukan hanya sekadar inovasi teknis, melainkan juga bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen utama keadilan sosial dan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

## 5. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Digitalisasi Zakat di Indonesia

Meskipun digitalisasi telah membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial. Proses transformasi digital pada lembaga zakat memerlukan kesiapan yang komprehensif baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, regulasi, maupun penerimaan masyarakat. Menurut Kamalik et al (2025), salah satu kendala utama dalam digitalisasi zakat adalah ketimpangan literasi digital di kalangan amil dan muzakki, yang menyebabkan penggunaan teknologi belum optimal. Banyak lembaga zakat daerah yang belum memiliki sistem digital terpadu, sehingga data penghimpunan dan distribusi zakat masih dilakukan secara manual dan terpisah. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan transparansi, serta berpotensi menghambat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data menjadi isu yang sangat penting. Ningsih et al (2024) menggarisbawahi bahwa penggunaan teknologi digital seperti blockchain dalam pengelolaan zakat memang mampu meningkatkan akuntabilitas, namun penerapannya masih terbatas dan menghadapi tantangan teknis serta regulatif. Banyak lembaga zakat belum memiliki infrastruktur keamanan siber yang memadai untuk melindungi data muzakki dan mustahik. Di sisi lain, belum adanya standar nasional yang mengatur tata kelola zakat digital secara menyeluruh menimbulkan perbedaan kebijakan antar lembaga. Ali (2024) juga menambahkan bahwa tantangan lain muncul dari aspek regulasi, di mana belum terdapat payung hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat melalui platform digital.

Dari perspektif sosial, resistensi terhadap perubahan juga menjadi penghambat utama. Sebagian masyarakat dan pengelola zakat tradisional masih memandang digitalisasi sebagai bentuk modernisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai spiritual dan kultural dalam praktik zakat. Menurut Alwi et al (2023), penerapan sistem digital seringkali dihadapkan pada persoalan kepercayaan terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada amil. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi menjadi penting agar digitalisasi tidak dipersepsikan sebagai pengganti nilai religiusitas, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat.

Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil, juga menjadi tantangan yang signifikan. Parembai (2025) menyoroti bahwa keberhasilan pengelolaan zakat berbasis digital sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet dan perangkat teknologi. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan distribusi zakat berbasis aplikasi belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dan kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi untuk memperluas akses digital secara merata.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, berbagai strategi optimalisasi perlu diterapkan secara sistematis. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pelatihan dan pendampingan digital bagi amil zakat diperlukan agar mereka mampu mengoperasikan sistem berbasis teknologi secara efektif dan akurat (Kamalik et al., 2025). Kedua, dibutuhkan integrasi sistem digital antar lembaga zakat, baik nasional maupun daerah, untuk menciptakan basis data yang terpusat. Integrasi ini akan memudahkan koordinasi,

monitoring, serta evaluasi program penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional. Budianto et al (2023) menekankan pentingnya pemetaan riset dan pengembangan sistem informasi zakat yang terhubung dengan lembaga keuangan syariah sebagai langkah menuju tata kelola zakat yang lebih profesional dan transparan.

Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah juga menjadi faktor penting. Pemerintah dapat memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengendali sistem zakat digital dengan menerbitkan regulasi yang mengatur standar keamanan data, akuntabilitas pelaporan, dan tata cara transaksi zakat online. Dalam konteks ini, kolaborasi antara BAZNAS, Kominfo, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperkuat agar digitalisasi zakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Lembaga zakat perlu menggandeng sektor swasta dan startup teknologi dalam mengembangkan inovasi digital yang ramah pengguna, aman, dan efisien. Penggunaan teknologi seperti *artificial intelligence* untuk analisis mustahik dan *big data* untuk pemetaan potensi zakat merupakan langkah inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat (Makarim & Hamzah, 2024).

Strategi komunikasi publik juga sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital. Transparansi laporan keuangan, pelaporan berbasis data real-time, serta testimoni keberhasilan penyaluran zakat digital dapat memperkuat legitimasi lembaga amil di mata publik (Tuankumala & Arminingsih, 2023). Dengan demikian, digitalisasi zakat tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga strategi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, efisien, dan berkeadilan sosial. Optimalisasi digitalisasi zakat di Indonesia menuntut sinergi antara kebijakan, teknologi, dan pendidikan masyarakat. Digitalisasi harus dipahami bukan sebagai pengganti nilai-nilai spiritual zakat, melainkan sebagai sarana modern untuk menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan ekonomi umat. Dengan implementasi yang tepat, zakat digital dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi syariah nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global di masa depan.

## KESIMPULAN

Digitalisasi zakat di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola zakat agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel di era modern. Pemanfaatan teknologi

informasi seperti *blockchain*, *big data*, dan sistem aplikasi berbasis daring telah membuka peluang besar bagi peningkatan penghimpunan serta distribusi dana zakat yang lebih merata dan tepat sasaran. Namun demikian, transformasi digital ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, hingga belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur sistem zakat digital. Selain itu, aspek sosial seperti kepercayaan masyarakat dan resistensi terhadap perubahan turut menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi semata, tetapi juga pada sinergi antara lembaga amal zakat, pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam membangun sistem yang profesional, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, digitalisasi zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan..

Untuk mengoptimalkan penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan amal zakat, penguatan infrastruktur digital yang merata di seluruh daerah, serta dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi syariah yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Kolaborasi antara lembaga zakat, akademisi, dan sektor teknologi perlu diperkuat guna menciptakan sistem digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan sinergi tersebut, ekosistem zakat digital di Indonesia dapat berkembang lebih inklusif, efektif, dan berdaya guna bagi kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2023). Manajemen Zakat Baznas. *MONETA*, 12–22.
- Ali, M. M. (2024). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *Ico Edusha*, 5(1), 650–664.
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118–142.
- Budianto, E. W. H., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.

- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217.
- Harahap, E. S., Fadilah, H., & Rifai, M. (2023). Studi Implementasi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Zakat Bisnis Dan Investasi Syariah. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 9(2), 277–293. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9637>
- Hardana, A. (2023). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 91–104.
- Hasan, Z., & Makki, M. (2025). Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah 'Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 78–90. <https://doi.org/10.36420/ju.v11i1.8013>
- Kamalik, A. I., Fadhilah, N. N., Lestari, T., & Ridwan, M. (2025). Analisis Model Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS Indonesia. *Jurnal Study Islam*, 1(01), 85–98.
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berbasis masjid perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153–168.
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2).
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan potensi digitalisasi manajemen zakat: Sebuah systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463–471.
- Maulana, N. (2023). Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 12(1), 27–47. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1503>
- Misdawati, D. N., & Islamy, A. (2022). Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Korban Covid-19 Dalam Pendekatan Hukum Islam Kontemporer. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 62–74.
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Qur'an, A. A., & Diana, A. N. (2024). Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 87–94.



- Parembai, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengurai Kemiskinan di Indonesia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Rahmatullah, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Manajemen Zakat dan Pajak: Telaah Konsep Baitul Mall pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan Relevansi Bagi Perekonomian Indonesia. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 4(1), 399–404.
- Rezeki, I. H., Nasruddin, N., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 595–610.
- Rohmah, Y., Setiawan, H., Mubarrirroh, L., Mamdukh, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 1–19.
- Rosyid, A. (2024). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di era kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45–58.
- Rukmana, L. (2022). Perkembangan Zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(2), 268–277.
- Topan, A. (2024). Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 238–255. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591>.
- Tuankumala, M. A., & Arminingsih, D. (2023). Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1.
- .